

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor keuangan mempunyai peran penting dalam suatu perekonomian negara. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sektor keuangan memiliki fungsi untuk mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada pihak yang mengalami defisit (Iryanto, 2018). Sektor keuangan yang berkembang dengan baik dapat mendorong perekonomian yang baik pula, begitu juga sebaliknya sektor keuangan yang tidak berkembang dengan baik akan membuat perekonomian terhambat. Sektor keuangan inilah yang menjadi faktor utama dalam memperbaiki perekonomian suatu negara. Sektor keuangan memegang peranan penting dalam penyedia dana utama bagi pembiayaan perekonomian (Firdausy, 2015).

Bank syariah menjadi salah satu sektor keuangan yang mampu menyalurkan pembiayaan dan bertahan di tengah guncangan. Pada krisis moneter tahun 1997 yang berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan yaitu perbankan. Akibatnya bank- bank konvensional ditutup dan dimerger. Namun, bank syariah justru mengalami perkembangan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), awalnya bank syariah hanya ada 1 sebelum krisis moneter yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 2015 jumlah bank syariah mencapai 12 bank. Hingga sekarang bank syariah mengalami perkembangan begitu pesat yang mencapai sebanyak 14 bank syariah.

Peran bank syariah dalam aktivitas ekonomi tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil sehingga dapat mendorong produktifitas. Bank syariah menekankan konsep *asset & production based system* yaitu sistem berbasis aset dan produksi. Selain itu, pembiayaan bank syariah melalui pola mudharabah dan musyarakah maka sektor riil dan perbankan akan bergerak secara seimbang sehingga semakin besar pertumbuhan bank syariah maka kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian juga semakin besar (Iryanto, 2018).

Bank syariah beroperasi bukan untuk keuntungan perusahaan tetapi juga berorientasi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah mengelola dana nasabah dengan berdasar pada syariah Islam yang menjauhi segala bentuk riba. Berbeda dengan bank konvensional dapat mengelola dana diseluruh lini bisnis yang menguntungkan dengan berdasar pada Undang- Undang. Secara umum, industri perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik yang ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan dan jangkauan yang luas (Afandi & Amin, 2019). Perkembangan bank syariah ditunjukkan dengan adanya peningkatan *market share*. Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, peningkatan *market share* di akhir tahun 2019 mencapai 6,01 persen setelah lama berada di angka 5 persen. Selanjutnya, tahun 2020 meningkat menjadi 6,34 persen. Tahun 2021, *market share* masih menunjukkan peningkatan sebesar 6,52 persen. Tahun berikutnya meningkat menjadi 7,03 persen dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan *Snapshot Perbankan Syariah*.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa bank syariah memiliki kelebihan dengan menjadi salah satu sektor keuangan yang memiliki

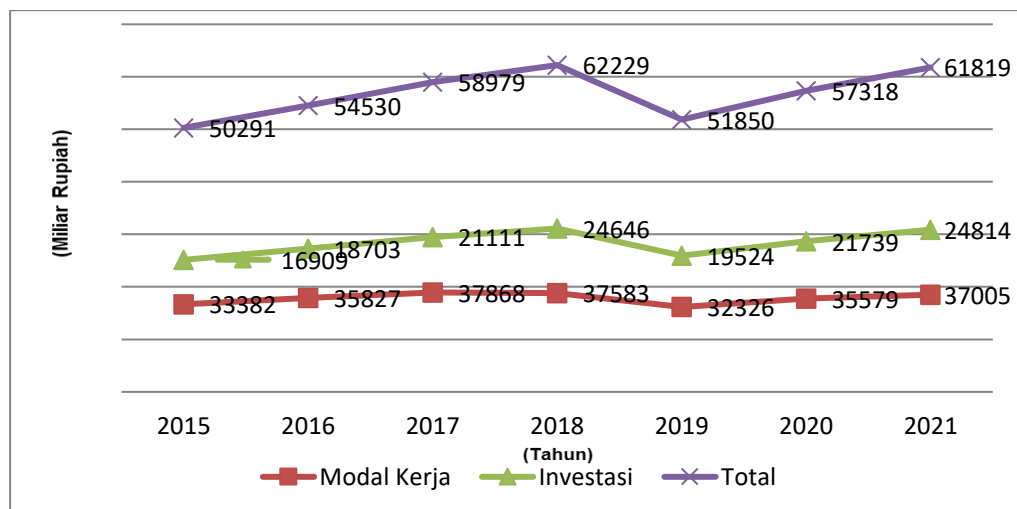
perkembangan yang baik dan konsisten. Meskipun presentase *market share* belum setinggi bank konvensional, akan tetapi bank syariah mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan produk dana bank syariah yang memiliki daya tarik bagi deposan, karena nisbah bagi dan margin produk masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional (Wahyudi & Astuti, 2022).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan dana untuk pembiayaan, maka harus menjaga pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Selain itu, modal juga sangat dibutuhkan oleh perbankan syariah dalam menutupi risiko yang ada seperti saat krisis moneter. Kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsinya yang berperan untuk pertumbuhan perekonomian tergantung atas manajemen yang efisien dan efektif. Karena jika terjadi permasalahan di perbankan akan berdampak pada perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu, bank syariah menetapkan kebijakan dan menjalankan fungsinya secara efektif agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Anita, 2018).

Menurut Sari (2018) bahwa ketika menjalankan kegiatan operasional bank syariah, perlu adanya penguatan pada fungsi ekonomis dimana harta harus berputar dan bergerak dalam masyarakat. Pembiayaan atau *financing* merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam mendukung investasi. Dalam sektor ekonomi di Indonesia, peran pembiayaan didukung oleh sektor perdagangan. Salah satunya yaitu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/12/PBI/2015 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah disebutkan bahwa dalam rangka mendorong pemberian kredit dan pembiayaan ditetapkan

sejak tahun 2018 bank wajib menyalurkan 20 persen dari total kreditnya kepada UMKM.

Didukung dengan misi sosial (*tabarru*) sudah semestinya bank syariah mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor UMKM. Karena pada dasarnya UMKM sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat (Ritonga, 2021). Dalam penelitian Nisa (2016) menjelaskan bahwa, ketika rupiah melemah, UMKM tidak berdampak secara signifikan, melainkan UMKM dapat menopang ekspor secara langsung maupun dalam menyediakan bahan baku. Oleh karena itu, ketika daya beli masyarakat menurun akibat krisis ekonomi, UMKM malah mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sehingga perlu adanya pembiayaan bank syariah terhadap UMKM. Adapun tingkat pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM di Indonesia adalah:



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021

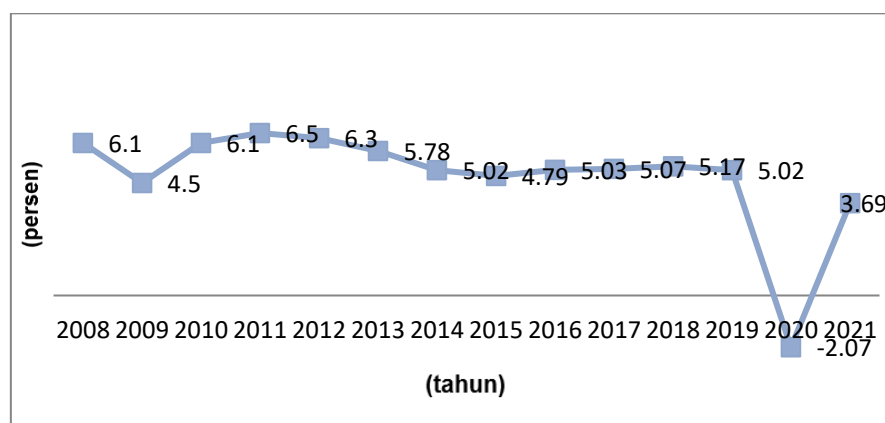
Gambar 1.1 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah pada UMKM di Indonesia (Miliar Rupiah)

Dalam Gambar 1.1 menunjukkan tingkat pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan pada UMKM di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2021. Pada tahun 2015 hingga 2018 pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah untuk UMKM selalu mengalami peningkatan. Pembiayaan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 62.229 miliar. Walaupun mengalami peningkatan, namun porsi pembiayaan bank syariah mengalami penurunan. Pada tahun 2019 pembiayaan bank syariah untuk tujuan modal kerja hanya mencapai 32.326 miliar rupiah dari sebelumnya tahun 2018 yang mencapai 37.583 miliar rupiah. Sama halnya untuk modal kerja, pembiayaan bank syariah untuk tujuan investasi juga mengalami penurunan sebesar 5.122 miliar rupiah. Hal ini dapat disebabkan oleh krisis ekonomi akibat covid-19 yang membuat bank kesulitan menghimpun dana pihak ketiga sehingga pembiayaan bank syariah yang diberikan menurun. Namun, di tahun berikutnya yaitu tahun 2020 hingga 2021 pembiayaan mengalami tren peningkatan.

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah berperan penting kepada masyarakat dalam mendukung pengembangan usaha di Indonesia menjadi lebih baik. Pembiayaan perbankan syariah dapat berupa pembiayaan modal kerja maupun investasi untuk peningkatan UMKM di Indonesia. Karena UMKM berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, terlihat dari banyak kasus di beberapa negara yang mampu menggerakkan sektor pada berbagai lapangan usaha (Halim, 2020). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 37,3 persen. Angka tersebut mengalami penurunan lebih dari 20 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 60,15 persen.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh Bank Syariah cukup mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, DPK Bank Syariah mencapai 2.942.436 miliar rupiah. Kemudian, pada tahun 2019 DPK Bank Syariah mencapai 3.190.639 miliar rupiah. Pada tahun 2020, DPK Bank Syariah 3.586.825 miliar rupiah. Hingga pada tahun 2021 meningkat sebesar 4.000.218 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga yang diperoleh Bank Syariah dari masyarakat seharusnya mampu menyalurkan dananya untuk pembiayaan usaha kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Tetapi, diketahui bahwa pembiayaan UMKM mengalami penurunan sehingga kemungkinan bahwa perbankan syariah membatasi pembiayaan yang diberikan. Hal tersebut, dapat berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat.

Pendapatan masyarakat yang menurun berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga, sektor- sektor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi harus dijaga stabilitasnya agar pertumbuhan ekonomi tetap berkembang baik (Hidayat & Irwansyah, 2020). Berikut perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008 – 2021:



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021

Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2008- 2021

Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat diketahui bahwa Indonesia hampir mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, namun yang sangat terlihat yaitu pada tahun 2008 mengalami penurunan akibat krisis moneter. Kemudian, tiga tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Perekonomian Indonesia pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17 persen kemudian mengalami penurunan sebesar 0,15 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07 persen. Hal inilah yang menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami deflasi sehingga perkembangan ekonomi tidak stabil yang disebabkan dampak dari adanya covid-19.

Turunnya pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh bank syariah yang mengalami *financial crunch* saat terjadi krisis keuangan. Seperti, pada tahun 2020 ketika Indonesia terkena dampak dari adanya pandemi covid-19 yang berakibat pada penurunan aktivitas masyarakat. Dalam kondisi tersebut, bank lebih selektif dalam melakukan kebijakan penyaluran kredit sehingga muncul fenomena *credit crunch*. Fenomena tersebut terjadi akibat dari penurunan kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat sehingga masyarakat kesulitan dana di tengah-tengah krisis akibat pandemi covid-19 (Apritzeki, 2021).

Secara praktis, *credit crunch* dapat dipahami sebagai penurunan aktivitas pinjaman yang diberikan bank kepada masyarakat karena lembaga keuangan mengalami kelangkaan sumber daya (Wijaya, 2020). Pada sektor perbankan syariah, fenomena *credit crunch* dapat disebut dengan istilah *financial crunch*. Karena dalam perbankan syariah tidak menggunakan penyebutan “credit (*kredit*)”

melainkan “*financing* (pembiayaan)”. Akan tetapi, seharusnya fenomena *financial crunch* pada perbankan syariah tidak terjadi karena prinsip bank syariah yang memaksimalkan operasionalnya dalam penyaluran pembiayaan (Johari, 2014).

Krisis ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun di Indonesia baik krisis global tahun 2008, pandemi covid-19, dan sebagainya telah berdampak pada penyaluran dana kredit dan terjadi *credit crunch* dalam sektor perbankan. Pada sektor perbankan syariah, fenomena *financial crunch* dibuktikan dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) namun tidak diimbangi dengan penyaluran pembiayaan. Munculnya fenomena *financial crunch* pada bank syariah tentu berimbas pada pembiayaan perbankan syariah. Karena pertumbuhan DPK yang tinggi jika tidak diiringi dengan kinerja yang baik maka rasio kredit perbankan syariah akan mengalami kemacetan atau dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang masih tinggi. Selain itu, modal bank syariah seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Siregar & Suryani, 2022).

Penelitian mengenai *financial crunch* pada perbankan syariah masih sedikit sehingga menjadi penting dilakukan. Fenomena *financial crunch*, yang memiliki hubungan dengan tingkat pembiayaan UMKM bank syariah karena saat terjadinya krisis keuangan bank lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaannya. Sehingga penulis mengaitkan *financial crunch* dan pembiayaan UMKM bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan ekspor sebagai variabel kontrol. Selanjutnya, penelitian tentang perbankan syariah menarik untuk diuji karena market share bank syariah stabil dan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berdasarkan penjelasan Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

(KNEKS) bahwa perbankan syariah aman dalam mendapatkan dana dan tidak ada guncangan dari sisi likuiditas ketika terjadi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19. Kemudian, perbankan syariah memiliki satu penyangga yaitu objek- objek dari pembiayaan yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga risiko terhadap pembiayaan yang keluar dari prinsip syariah relatif terjaga. Oleh karena itu, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh DPK, NPF, CAR, Pembiayaan UMKM Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Ekspor sebagai Variabel Kontrol”**. Adanya *research gap* pada penelitian ini pada *empirical gap* yaitu dalam penelitian Sapta dan Evy (2021) menghasilkan bahwa terjadinya *credit crunch* di Indonesia dilihat dari tren negatif penyaluran kredit oleh perbankan, sedangkan dalam penelitian Putri dan Qoyum (2022) menghasilkan bahwa tidak terjadinya *financial crunch* di Indonesia dilihat dari tren positif penyaluran pembiayaan. *Theoretical gap* pada teori lembaga intermediasi keuangan dan teori perdagangan internasional yang belum ada pada penelitian sejenis sebelumnya.

Penulis mengamati ada tidaknya *financial crunch* pada bank syariah menggunakan beberapa indikator yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequency Ratio* (CAR). menggabungkan variabel-variabel dengan model baru. Variabel *financial crunch* dari penelitian Johari (2014) atau Kurniawati (2022) dengan menambahkan variabel pembiayaan perbankan syariah pada UMKM seperti pada penelitian Putri (2021) ditambah variabel kontrol ekspor yang menggunakan analisis data dengan metode *Vector Error Correction Model* (VECM), serta menggunakan periode yang berbeda pada penelitian sebelumnya yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2021.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah- masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana respon pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diakibatkan guncangan dari variabel DPK, NPF, CAR, dan Pembiayaan UMKM?
2. Bagaimana kontribusi variabel DPK, NPF, CAR dan Pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah terdapat fenomena *financial crunch* di Indonesia periode 2008- 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis respon pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diakibatkan guncangan dari variabel CAR, NPF, DPK, dan Pembiayaan UMKM.
2. Menganalisis kontribusi dinamis variabel CAR, NPF, DPK, dan Pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Menganalisis fenomena *financial crunch* di Indonesia periode 2008- 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi, menambah pengetahuan mengenai pengaruh *financial crunch* dan pembiayaan Bank Syariah terhadap perekonomian Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi dan sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia dari sisi peningkatan pembiayaan di Indonesia.